

***IKHTILÂTH RA'SUL MÂL* DALAM AKAD MUSYARAKAH  
ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL  
PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI (ANALISIS KRITIS  
FATWA DSN NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014)**

**TESIS**

**Oleh :  
Siti Raudah  
NIM : 13.0254.1169**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
2019**

***IKHTILÂTH RA'SIL MÂL* DALAM AKAD MUSYARAKAH  
ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL  
PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI (ANALISIS KRITIS  
FATWA DSN NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014)**

**TESIS**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Menyelesaikan Program Magister**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**Siti Raudah**

**NIM : 13.0254.1169**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**PASCASARJANA**

**BANJARMASIN**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Raudah  
NIM : 13.0254.1169  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 03 Desember 1983  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul : “*Ikhtilâth Ra’sul Mâl* Dalam Akad Musyarakah Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Juni 2019



Yang membuat pernyataan,

Siti Raudah

**PERSETUJUAN TESIS**

***IKHTILÂTH RA'SUL MÂL* DALAM AKAD MUSYARAKAH  
ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL  
PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI (ANALISIS KRITIS  
FATWA DSN NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014)**

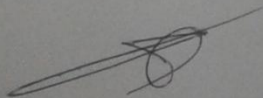
Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

**Siti Raudah**

**NIM : 13.0254.1169**

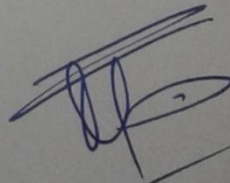
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Sukarni, M.Ag  
Tanggal 20 April 2019

Pembimbing II



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.  
Tanggal 26 Mei 2019

## PENGESAHAN TESIS

### **IKHTILÂTH RA'SUL MÂL DALAM AKAD MUSYARAKAH ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI (ANALISIS KRITIS FATWA DSN NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

**Siti Raudah**

**NIM : 13.0254.1169**

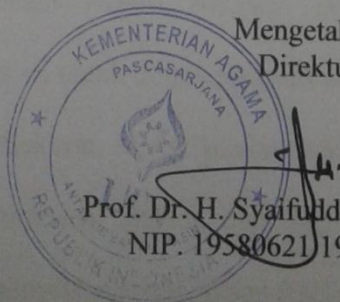
Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019

#### DEWAN PENGUJI

| Nama                                           |           | Tanda Tangan |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua) |           | 1. ....      |
| 2. Dr. H. Sukarni, M.Ag                        | (Anggota) | 2. ....      |
| 3. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.          | (Anggota) | 3. ....      |
| 4. Dr. Rahmat Solihin, M.Ag                    | (Anggota) | 4. ....      |

Mengetahui,  
Direktur



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag  
NIP. 19580621198603 1 001

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلي اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad saw, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul “*Ikhtilâth Ra’sul Mâl* dalam Akad Musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014)”, penulis sangat banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi serta bimbingan yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima tesis ini untuk dimunaqasyahkan.
2. Bapak H. Sukarni, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu aktif memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan pengajaran yang luar biasa dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga selalu aktif memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengajaran yang berharga dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Rahmat Solihin, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya bagi Penulis di Pascasarjana, sejak Penulis baru masuk kuliah sampai dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Jaih Mubarak, SE, M.H., M.Ag., selaku narasumber yang mau membantu penulis untuk melakukan wawancara langsung sebagai salah satu tokoh yang menyaksikan dan terlibat dalam proses penetapan fatwa yang Penulis teliti.
6. Orangtua Penulis, (H. M.Zarkasi dan Hj. Siti Mardiah), seluruh saudara kandung maupun keluarga yang telah banyak mendukung dan mendoakan agar tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Seluruh kawan-kawan yang membantu dan mendukung Penulis dalam penyelesaian tesis ini, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin yang Robbal ‘alamiin.

Banjarmasin, 10 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                              | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....                                                                               | ii  |
| PERSETUJUAN TESIS .....                                                                                         | iii |
| PENGESAHAN TESIS.....                                                                                           | iv  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                            | v   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                | vii |
| DAFTAR TABEL/DIAGRAM.....                                                                                       | xi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                                                                     | xii |
| ABSTRAK .....                                                                                                   | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                          | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                 | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                        | 11  |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                       | 12  |
| D. Signifikansi Penelitian.....                                                                                 | 13  |
| E. Definisi Operasional.....                                                                                    | 13  |
| F. Penelitian Terdahulu.....                                                                                    | 15  |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                       | 17  |
| H. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                | 20  |
| I. Teknik Analisis Data .....                                                                                   | 20  |
| J. Sistematika Penulisan.....                                                                                   | 21  |
| BAB II AKAD MUSYARAKAH DALAM TRANSAKSI SYARIAH,<br>PEMBIAYAAN SINDIKASI DAN RIBA DALAM<br>PANDANGAN ISLAM ..... | 23  |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A. Akad Musyarakah dalam Transaksi Syariah .....            | 23 |
| a. Pengertian Akad Musyarakah.....                          | 23 |
| b. Dasar Hukum Musyarakah .....                             | 30 |
| c. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah .....                   | 33 |
| d. Macam-Macam Musyarakah .....                             | 41 |
| e. Aplikasi dan Risiko Pembiayaan Musyarakah oleh Perbankan | 50 |
| B. Pembiayaan Sindikasi.....                                | 54 |
| a. Pengertian Pembiayaan Sindikasi.....                     | 54 |
| b. Tujuan Pembiayaan Sindikasi .....                        | 60 |
| c. Jenis-Jenis Pembiayaan Sindikasi .....                   | 60 |
| d. Pihak-Pihak dalam Sindikasi .....                        | 64 |
| e. Tahap-Tahap Proses Sindikasi .....                       | 68 |
| C. Riba dalam Pandangan Islam .....                         | 70 |
| a. Pengertian Riba .....                                    | 70 |
| b. Dasar Keharaman Riba.....                                | 72 |
| c. Macam-Macam Riba .....                                   | 79 |
| d. Hukum Riba dan Bunga Bank.....                           | 81 |
| e. Riba dalam Perbankan.....                                | 86 |

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL MENETAPKAN<br>FATWA NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014 YANG DI DALAMNYA<br>MEMBOLEHKAN SINDIKASI ANTARABANK SYARIAH<br>DENGAN BANK KONVENSIONAL ..... | 91 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| A. Pembiayaan Sindikasi Sesama Bank dan atau |  |
|----------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lembaga Keuangan Syariah.....                                                                                                                                                                                                         | 91  |
| B. Hukum Syirkah antara Muslim dan Non Muslim .....                                                                                                                                                                                   | 100 |
| C. Analisis tentang Dasar Hukum Sindikasi antara Bank/lembaga<br>Keuangan Syariah dengan bank/Lembaga Keuangan<br>Konvensional.....                                                                                                   | 107 |
| BAB IV STATUS HUKUM MODAL YANG <i>IKHTILÂTH</i> DALAM<br>AKAD MUSYARAKAH ANTARA BANK SYARIAH DAN<br>BANK KONVENSIONAL PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI                                                                                       |     |
| A. <i>Ikhtilâth Ra'sul Mâl</i> (Modal) dalam Akad Musyarakah .....                                                                                                                                                                    | 138 |
| B. <i>Ra'sul Mâl</i> (Modal) dalam Akad Musyarakah ditinjau<br>dari Jenis-Jenis Musyarakah.....                                                                                                                                       | 142 |
| C. Sindikasi dengan Akad Musyarakah antara Bank Syariah<br>dan Bank Konvensional.....                                                                                                                                                 | 149 |
| D. Sindikasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional<br>Ditinjau dari Jenis-Jenis Sindikasi.....                                                                                                                                        | 169 |
| E. Analisis Hukum Percampuran Modal Bank Syariah yang<br>Halal dengan Modal Bank Konvensional yang haram<br>pada Sindikasi dengan Akad Musyarakah.....                                                                                | 173 |
| BAB V ANALISIS KRITIS FATWA DSN NOMOR 91/DSN-.MUI/IV/<br>2014 SEBAGAI LANDASAN MENGENAI PEMBIAYAAN<br>SINDIKASI ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK<br>KONVENSIONAL DENGAN AKAD MUSYARAKAH<br>BERDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ..... |     |
| A. Definisi Fatwa, Syarat Mufti dan Metode Fatwa .....                                                                                                                                                                                | 203 |

|                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Fatwa DSN MUI dan Peranannya bagi Bank Syariah.....                                                                                                     | 206 |
| C. Analisis terhadap Redaksi dan Teknis Sindikasi dalam Fatwa<br>DSN MUI Tentang Kebolehan Sindikasi Antara Bank Syariah<br>Dengan Bank Konvensional ..... | 209 |
| D. Analisis Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN MUI tentang<br>Kebolehan Sindikasi antara Bank Syariah dengan Bank<br>Konvensional .....                       | 230 |
| E. Analisis Sisi Positif dan Negatif Sindikasi dengan Akad<br>Musyarakah antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional                                      | 243 |
| BAB VI PENUTUP.....                                                                                                                                        | 251 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                         | 251 |
| B. Saran .....                                                                                                                                             | 253 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                       | 254 |
| DAFTAR TERJEMAH ISTILAH ASING .....                                                                                                                        | 262 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                                                                     | 263 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                                                                                                                                  | 276 |

## DAFTAR TABEL/DIAGRAM

| No. | Uraian                                          | Hlm |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 1   | Hubungan Bank-Bank dalam <i>Sub Syndication</i> | 64  |
| 2   | Hubungan Sindikasi pada <i>Sub Syndication</i>  | 168 |
| 3   | Pemisahan Rekening pada <i>Sub Syndication</i>  | 222 |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988

|     |   |   |          |     |   |   |    |
|-----|---|---|----------|-----|---|---|----|
| 1.  | ا | : | A        | 16. | ط | : | Th |
| 2.  | ب | : | B        | 17. | ظ | : | Zh |
| 3.  | ت | : | T        | 18. | ع | : | ‘  |
| 4.  | ث | : | Ts       | 19. | غ | : | Gh |
| 5.  | ج | : | J        | 20. | ف | : | F  |
| 6.  | ح | : | <u>H</u> | 21. | ق | : | Q  |
| 7.  | خ | : | Kh       | 22. | ك | : | K  |
| 8.  | د | : | D        | 23. | ل | : | L  |
| 9.  | ذ | : | Dz       | 24. | م | : | M  |
| 10. | ر | : | R        | 25. | ن | : | N  |
| 11. | ز | : | Z        | 26. | و | : | W  |
| 12. | س | : | S        | 27. | ه | : | H  |
| 13. | ش | : | Sy       | 28. | ء | : | ‘  |
| 14. | ص | : | Sh       | 29. | ي | : | Y  |
| 15. | ض | : | Dh       |     |   |   |    |

Mad dan Diftong :

|                 |   |     |       |   |    |
|-----------------|---|-----|-------|---|----|
| Fathah panjang  | : | Â/â | 4. أو | : | Aw |
| Kasrah panjang  | : | Î/î | 5. أي | : | Ay |
| Dhammah panjang | : | Û/û |       |   |    |

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya : رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*.

2. Vokal panjang (*mad*) :

*Fathah* (baris di atas) ditulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif* + *lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya : الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya : الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.

4. *Ta' marbûthah* (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis **h**, misalnya : الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis **t**, misalnya : زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakât al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis *sûrat al-Nisâ'*

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya :

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## ABSTRAK

Siti Raudah, S.H.I : *Ikhtilâth Ra'sul Mâl* dalam Akad Musyarakah antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014), di bawah bimbingan I (Dr. H. Sukarni, M.Ag) dan II (Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I), pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci : *Ikhtilâth*, musyarakah, sindikasi, bank syariah, bank konvensional.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap ditetapkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 91/DSN-MUI/IV/2014, yang isinya tidak hanya memberikan kebolehan bagi sesama bank syariah untuk melaksanakan sindikasi, tetapi juga memberikan kebolehan bank syariah melakukan sindikasi dengan bank konvensional, padahal sebelumnya bank syariah dibuat dan dikembangkan agar umat muslim dapat terlepas dari bank konvensional yang menerapkan riba

Permasalahannya adalah, dengan kerjasama sindikasi antara kedua jenis bank yang berbeda tersebut, secara tidak langsung akan terjadi benturan sistem, aturan dan hukum yang digunakan, di mana bank syariah menggunakan sistem syariah sedangkan bank konvensional menggunakan sistem konvensional. Penulis ingin mengetahui apa yang menjadi dasar hukum fatwa tersebut sehingga membuka peluang untuk melakukan sindikasi dengan bank konvensional, bagaimana status hukum *Ikhtilâth ra'sul mal* (percampuran modal) menurut hukum Islam dan apakah fatwa tersebut sudah cukup untuk menjadi landasan hukum berdasarkan prinsip syariah bagi umat muslim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode analisis terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelaahan terhadap data primer dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang membahas masalah tersebut serta data dukung lainnya seperti wawancara tertulis dengan narasumber terkait.

Dari penelitian ini, Penulis menemukan bahwa dasar hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pendapat para ulama kontemporer yang tertuang dalam *al-Ma'asyir al-Syariah*. Status hukum terjadinya *Ikhtilâth ra'sul mâl*, adalah dikiasan dengan percampuran harta muslim dan non muslim, yang para ulama memiliki tiga perbedaan pendapat, yaitu halal/boleh dengan syarat tertentu, makruh atau haram. Sedangkan sebagai fatwa satu-satunya mengenai sindikasi, fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 sudah dapat memberikan landasan hukum berdasarkan prinsip syariah terhadap kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal redaksi kata-kata dan kejelasan mekanisme.

Penulis menyimpulkan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 ini masih perlu penyempurnaan, sehingga Penulis menyarankan ada dibuat fatwa yang lebih khusus dan memisahkan teknis sindikasi antara sesama bank syariah dan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional, atau otoritas jasa keuangan dapat

mengeluarkan aturan baru yang lebih jelas dan rinci mengenai sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.